

**EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN
KEUANGAN DANA DESA UNTUK PENCEGAHAN FRAUD**

(Studi Pada Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep)

Artikel Skripsi



Oleh :

IMROATUS SHOLEHA

NPM : 715.2.2.0923

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
2019**


**EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN
KEUANGAN DANA DESA UNTUK PENCEGAHAN FRAUD**
(Studi Pada Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep)

Artikel Skripsi
Program Studi : Akuntansi

Diajukan Oleh :
IMROATUS SHOLEHA
NPM : 715.2.2.0923

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA
2019**

Telah Disetujui
Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 20 Agustus 2019



Drs. DJOKO NESTRI K, M.Si

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMROATUS SHOLEHA

NPM : 715.2.2.0923

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Hak **Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN DANA
DESA UNTUK PENCEGAHAN FRAUD”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sumenep

Pada tanggal : 10 Agustus 2019

Yang menyatakan



(IMROATUS SHOLEHA)

EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA UNTUK PENCEGAHAN FRAUD

(Studi Pada Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep)

Imroatus Sholeha¹
Djoko Nestrik²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Wiraraja, Sumenep

Issholeha65@gmail.com
knestri@yahoo.com

Abstrak

pengendalian internal adalah suatu cara yang berisi seperangkat kebijakan dan peraturan untuk mengarahkan, mengawasi, dan melindungi sumber daya perusahaan agar terhindar dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan dan penyelewengan. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pengendalian internal Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa dan untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal dapat mencegah terjadinya *fraud*. Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah yang berkedudukan di Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan Data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara observasi dan wawancara terstruktur kepada Aparat Pemerintah Desa Dasuk Timur (Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Bendahara Desa). Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep ditinjau dari Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan dengan keterbukaan dan akuntabel. Pengendalian internal pada pengelolaan keuangan Dana Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep dapat diketahui bahwa Peran pengendalian internal pada pengelolaan keuangan Dana Desa Dasuk Timur berperan dalam mengantisipasi atau mencegah kecenderungan kecurangan.

Kata Kunci : *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Dana Desa, Kecurangan.*

Evaluation of Internal Control of the Financial Management of the Village Fund For Fraud Prevention (Studies in Rural East Dasuk District of Sumenep)

Abstrack

internal control is a method that contains a set of policies and regulations to direct, supervise and protect the resources of the company to avoid all forms of abuse and fraud. The purpose of this study to evaluate the internal control of the village government in the management of the Village Fund and to determine whether the internal control system to prevent fraud. The object of this research is the Government which is located in the village of East Dasuk Dasuk District of Sumenep. This study uses primary data obtained directly from the source by means of observation and structured interviews to government officials Dasuk East Village (Village Head, Village Secretary, and Treasurer of the Village). The research is a qualitative research method. The results showed the application of Government Internal Control System in the management of the Village Fund at the Village East Dasuk Dasuk District of Sumenep in terms of Government Regulation No.60 of 2008 has been implemented in accordance with applicable regulations, implement the openness and akuntabel. Internal controls over financial management of the Village Fund Dasuk Dasuk Eastern District of Sumenep can be seen that the role of the internal control on the financial management of the Village Fund East Dasuk role in anticipating or preventing the tendency of cheating.

Keywords : *Government Internal Control System (SPIP), Village Fund, Fraud.*

PENDAHULUAN

Desa seringkali dikonotasikan sebagai suatu wilayah yang terbelakang, miskin dan tradisional. Untuk itu peran pemerintah untuk memajukan desa sangat diperlukan untuk mengurangi ketimpangan dengan wilayah perkotaan. Maksud dari pembangunan desa adalah menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan dalam kehidupan sosial ekonomi antara lain kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan kerja yang mengakibatkan penduduk pedesaan umumnya hidup dalam garis kemiskinan.

Dana desa yang telah digelontorkan oleh pemerintah Sejak Tahun 2015 ternyata telah mencapai angka yang fantastis yaitu sebesar Rp187 triliun dengan total 74.093 desa. Tahun 2015 sebesar Rp 20,7 triliun, tahun 2016 menjadi Rp 47 triliun, tahun 2017 menjadi Rp50 triliun, tahun 2018 naik menjadi Rp 60 triliun, dan tahun 2019 ini dana desa naik menjadi Rp70 triliun ditambah dana kelurahan Rp 3 triliun, sehingga keseluruhannya mencapai Rp 73 triliun. Jumlah alokasi dana desa tersebut membuat KPK memiliki tugas yang cukup besar dalam aktivitas pengawasannya, karena semakin besar dana yang dikeluarkan akan membuat kemungkinan besar pula penyalahgunaannya. Hal ini terjadi karena Maraknya pemberitaan di berbagai media terkait dengan penyalahgunaan dana desa, bahkan menurut Presiden Jokowi dari sekitar 74.000 lebih desa yang menerima dana desa, di tahun 2017 kurang lebih ada 900 desa yang mempunyai masalah, kepala desanya ditangkap karena menyelewengkan dana desa.

“Permasalahan ini dapat dihindari dengan adanya suatu pengendalian internal yang memadai.” Adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan juga dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, karena pengendalian internal menciptakan lingkungan pengendalian yang baik, melakukan penilaian risiko yang mungkin dihadapi, melakukan aktifitas pengendalian fisik maupun terhadap dokumen penting lainnya. Menjaga kelancaran arus informasi dan komunikasi serta melakukan pengawasan terhadap seluruh proses akuntansi dan keuangan yang terjadi didalam entitas akuntansi pada laporan keuangan.

Kabupaten Sumenep mempunyai desa dengan masing-masing potensinya, potensi tersebut beranekaragam baik dalam hal kemampuan industri dan kemampuan pengelolaan keadaan alam desa pesisir pantai yang digunakan sebagai wahana wisata dan potensi-potensi lainnya. Pengelolaan keuangan di desa yang berada di Kabupaten Sumenep juga menjadi salah satu aspek penting untuk peningkatan otonomi Kabupaten Sumenep itu sendiri. Salah

satunya di kecamatan Dasuk, tepatnya Desa Dasuk Timur yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset desa dengan baik. Dimana Desa Dasuk Timur telah menerapkan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan dana desa. Kelemahan dan celah pasti masih ada dalam suatu organisasi meskipun adanya pengendalian internal. Dimana kelemahan di Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep yaitu pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih relatif rendah. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan penduduk di Desa Dasuk Timur masih rendah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian internal yang telah diterapkan di Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep dan ingin mengetahui seberapa berdampak pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan di Desa Dasuk Timur dengan maksud untuk memastikan tidak akan adanya lagi kasus-kasus *fraud* dana desa di Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, menyatakan bahwa untuk pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam mendukung PP No. 60 tahun 2008, Presiden ke-7 mengintruksikan agar meningkatkan peran SPI. Intruksi tersebut tertuang dalam Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2014 tentang peningkatan sistem pengendalian intern dan keandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Isi dari Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2014 ialah pemerintah saat ini ingin mempercepat pengimplementasian sistem pengendalian internal disemua sektor dan wilayah agar terciptanya lingkungan pengendalian yang efektif. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Pencegahan Fraud (Studi Pada Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep)”**.

LANDASAN TEORI

1. Pemerintah Desa”

“Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa. Permendagri 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa (Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa).

2. Konsep Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2009) akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis.

“Menurut Halim & Syam Khusufi (2013 : 3) Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti Pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.”

Sujarweni (2015) memberikan definisi akuntansi sektor publik sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya.”

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan suatu proses yang dilakukan dalam rangka mengelola dana yang sumbernya berasal dari publik yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan keterbukaan dan akuntabilitas.

3. Konsep Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Proses pengalokasian dana desa terbagi kedalam 2 (dua) tahap, yakni pertama Pengalokasian dari APBN ke APBD Kab/Kota oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPB). Kedua Pengalokasian dari APBD ke APBDesa (oleh Bupati/Walikota).

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian Keuangan Desa menurut UU No 20 Tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. “Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

5. Pengendalian Internal

Pengendalian internal menurut *The Commite of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission* (COSO) mendefinisikan “*Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance.*” Berdasarkan rumusan COSO tersebut, bahwa definisi pengendalian internal adalah suatu proses, dipengaruhi oleh dewan entitas dari direksi, manajemen, dan personil lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan.

Sedangkan menurut Rahayu (2010) menyatakan “bahwa pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan-tujuan seperti, keandalan pelaporan keuangan, menjaga kekayaan dan catatan organisasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, efektivitas dan efisiensi operasi.

Menurut PP 60 Tahun 2008, Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP terdiri dari lima unsur yaitu Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian internal.”

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks dan memperoleh pemahaman makna Sugiyono (2013: 14).

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena, Pertama, pengelolaan keuangan desa telah dilakukan secara transparan dan akuntabel, kedua, desa ini telah melakukan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Sehingga Peneliti sangat tertarik memilih lokasi ini karena desa ini menerapkan pengendalian internal pada pengelolaan

keuangan dana desa. Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 6 bulan terhitung dari bulan Februari hingga bulan juli 2019.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data kualitatif yang berupa Data Subjek (*Self-report data*) dan Data Dokumenter (*Documentary data*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep.

Informan dalam penelitian ini diambil secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu Sugiyono (2013 : 218) .Kriteria informan dalam penelitian ini adalah pejabat pengambil keputusan yang mengetahui secara pasti mengenai pengelolaan keuangan dana desa di Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep. Informan tersebut meliputi Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam setiap penelitian selalu ada kegiatan pengumpulan data yang kemudian akan dianalisis dan diuraikan sehingga menghasilkan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan Model Mikes dan Huberman, proses pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan secara berkesinambungan yang meliputi tahap reduksi data (*data reduction*), tahap penyajian data (*data display*), dan tahap penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drwing/verivication*).

Adapun triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi data dan triangulasi metode. Dimana Untuk triangulasi data, peneliti mengecek kembali jawaban yang diberikan informan, peneliti akan mengevaluasi hasil dari data tersebut kemudian dilanjutkan dengan menarik kesimpulan yang akan dijelaskan dalam bab hasil penelitian dan dikaji dalam pembahasan. Sedangkan untuk triangulasi metode dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan kondisi yang sebenarnya di Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi/pengamatan yang telah dilakukan Peneliti terhadap Desa Dasuk Timur dan juga hasil wawancara langsung dengan Aparat Desa yang mengetahui

secara pasti mengenai pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Ketua BPD dapat disimpulkan beberapa informasi antara lain :

1. Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Desa Dasuk Timur mengenai komponen lingkungan pengendalian yang terdiri dari 7 pasal. Dari 7 pasal tersebut ada 6 pasal yang sudah terlaksana sesuai dengan aturan yaitu pasal 6 terkait tentang bentuk komitmen terhadap kompetensi dimana di Desa Dasuk Timur sudah melakukan pelatihan-pelatihan dasar kepada Aparatur Desa yaitu dengan mengadakan Bimtek dalam meningkatkan potensi Aparatur Desa sehingga dapat meminimalisir risiko dalam bekerja, pasal 7 terkait tentang kepemimpinan yang kondusif. Kepala Desa Dasuk Timur menunjukkan melalui perkataan dan perbuatan selalu menekankan pentingnya pencapaian tujuan dari pembangunan melalui Dana Desa di Desa Dasuk Timur. Selain itu Kepala Desa juga merespon masukan dari masyarakat terkait laporan-laporan yang berkaitan dengan program-program dari Dana Desa dan kegiatan yang lain, pasal 8 terkait tentang pembentukan struktur organisasi dimana Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mengkoordinasikan dan menetapkan pegawainya serta melakukan evaluasi secara berjenjang terhadap peran dan tanggungjawab bawahannya. Struktur organisasi telah dirancang sesuai dengankompleksitas dan kebutuhan Pemerintahan Desa Dasuk Timur, pasal 9 terkait tentang pendelegasian wewenang dan tanggungjawab. Kepala Desa Dasuk Timur memahami bahwa pemberian wewenang dan tanggungjawab kepada pegawai terkait dengan penerapan pengendalian internal dalam rangka tujuan Instansi Pemerintah Desa dapat di pastikan telah sesuai dengan kapasitas masing-masing pegawai, pasal 10 terkait tentang penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat dalam pembinaan SDM. Kepala Desa Dasuk Timur menetapkan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai yang mengacu pada aturan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan syarat 60 tahun untuk pegawai aparatur desa. Selain itu dalam memberdayakan masyarakat, Pemerintah Desa juga menggunakan Dana Desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pasal 11 terkait tentang perwujudan peran Aparat pengawasan intern yang efektif dimana Pemerintah Desa Dasuk Timur memberikan keyakinan dalam proses pelaksanaan Program Dana Desa dengan bekerjasama dengan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan TPK setiap Dusun. Pemerintah Desa dapat meyakinkan kepada pihak-pihak yang terkait dalam program-program pembangunan Desa Dasuk Timur, dan ada 1 pasal yang belum terlaksana yaitu pasal 5 terkait Penegakan Integritas dan Nilai Etika, dimana Desa Dasuk Timur belum memiliki peraturan mengenai integritas dan etika, disiplin dalam bekerja, dan sanksi untuk pegawai yang melanggar. Pemerintah Desa seharusnya memiliki aturan tertulis mengenai hal tersebut dan jika melanggar aturan ada sanksi untuk pegawai yang melanggar. Karena seluruh aturan tersebut bisa menjadi kontrol bagi pegawai, agar pegawai datang tepat waktu ke kantor desa. Aturan yang jelas dan tertulis sangat dibutuhkan Pemerintah Desa karena aturan tersebut dapat dijadikan pondasi untuk seluruh Pegawai dalam menjalankan pekerjaannya dan dapat menunjang keberhasilan seluruh program dan kegiatan yang dijalankan Desa Dasuk Timur.

2. Penilaian Risiko

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Desa Dasuk Timur mengenai komponen penilaian risiko yang terdiri dari 3 pasal. Dari 3 pasal tersebut ada 2 pasal yang sudah terlaksana sesuai dengan aturan pemerintah yaitu pasal 16 terkait tentang mengenali risiko dari faktor eksternal dan internal dimana dalam menjalankan Dana Desa dan bagaimana cara mengatasi manajemen risiko Desa Dasuk Timur menggunakan metodologi yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan Pada tahap pelaporan Dana Desa juga melakukan penilaian risiko dengan menetapkan transparansi (keterbukaan) kepada masyarakat, pasal 17 terkait tentang penetapan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko dimana Pemerintah Desa Dasuk Timur menetapkan pengendalian internal untuk menganalisis risiko-risiko yang terjadi berdasarkan kegiatan pembangunan dengan Dana Desa setiap hari untuk memantau progres dari kegiatan pembangunan. Kepala Desa Dasuk Timur juga mengelola atau mengurangi risiko dan melakukan tindakan khusus untuk mencegah terjadinya masalah-masalah yang muncul mengenai Dana Desa, dan ada 1 pasal yang belum terlaksana yaitu pasal 15 Terkait kualitas sumber daya manusia (SDM), dimana SDM pada Aparatur Desa Dasuk Timur masih relative rendah. Kebanyakan pendidikan terakhir Aparatur Desa Dasuk Timur yaitu SMA dan prestasi belum dijadikan salah satu pertimbangan sebagai persyaratan untuk menjadi Pegawai pada Desa Dasuk Timur. Hal ini dikarenakan sangat sedikitnya sumber daya manusia yang memiliki

prestasi dan mau menjabat sebagai pengurus Desa. Seharusnya Kepala Desa sebagai Pimpinan dapat memberikan pengetahuan mengenai cara menganalisis risiko yang mungkin dapat timbul karena lemahnya sumber daya manusia dan memberi pembinaan kepada pegawai agar dapat memaksimalkan tugasnya. Misalnya, Kepala Desa Dasuk Timur memberikan pelatihan, pendidikan dan pembinaan secara berkala dalam meningkatkan kompetensi dan mendukung pengembangan SDM Aparatur Desa Dasuk Timur.

3. Kegiatan Pengendalian

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Desa Dasuk Timur mengenai komponen kegiatan pengendalian yang terdiri dari 10 pasal. Dari 10 pasal tersebut ada 8 pasal yang sudah terlaksana sesuai dengan aturan pemerintah yaitu pasal 18 terkait tentang revidi atas kinerja pembangunan melalui Dana Desa. Desa Dasuk Timur melakukan dengan cara membandingkan kinerja dengan tolak ukur yang sudah ditetapkan pada saat perencanaan pembangunan. Dimana Kepala Desa juga terlibat dalam pengelolaan Dana Desa dari tahap penganggaran pembangunan hingga evaluasi hasil pembangunan. Aparatur Desa memastikan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan tahun 2018. Dengan bantuan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Badan Pengawasan Daerah (BPD) Pemerintah Desa Dasuk Timur dapat melakukan revidi dengan membandingkan anggaran dan realisasi kegiatan, pasal 20 terkait tentang pembinaan sumber daya manusia. Kepala Desa Dasuk Timur menyampaikan visi dan misi di pemerintahan desa dengan jelas dan sesuai untuk membangun desa.

4. Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Desa Dasuk Timur mengenai komponen informasi dan komunikasi yang hanya ada 1 pasal yaitu pasal 42. Dimana pasal 42 tersebut sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah. Pemerintah Desa Dasuk Timur sudah menyediakan sarana informasi ke masyarakat dengan menggunakan media informasi berupa banner/spanduk untuk pelaporan pembangunan program Dana Desa tahun 2018 dan membuat prasasti di lokasi pembangunan. Selain itu juga ada papan pengumuman di balai Desa dan menyediakan nomor telepon sebagai sarana komunikasi antar masyarakat dan pemerintah.

5. Pemantauan dan Evaluasi

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Desa Dasuk Timur mengenai komponen pemantauan dan evaluasi yang terdiri dari 2 pasal yaitu pasal 45 dan pasal 46. Kedua pasal tersebut sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan pemerintah. Pemerintah Desa Dasuk Timur sudah melakukan pengawasan tetap dengan bantuan dari pihak internal (Pegawai Desa) maupun pihak eksternal (Masyarakat) mengenai pembangunan program Dana Desa maupun yang lainnya. Hasil informasi terkait tindak lanjut.

Dari hasil observasi/pengamatan dan wawancara diatas mengenai pengendalian internal dari semua komponen unsur pengendalian internal pada Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep terdapat 19 pasal Peraturan Pemerintah sudah terlaksana dan 4 pasal yang belum terlaksana dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih relatif rendah, kurangnya pengawasan dan arahan dari Kecamatan Dasuk dan Pemerintah Kabupaten Sumenep secara langsung mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang masih belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan. pengendalian internal sangat berperan penting dalam pengelolaan Keuangan Dana Desa. Dimana penerapan pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep dapat mencegah terjadinya *fraud*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengendalian Internal Pada Pengelolaan Keuangan Dana Desa tahun 2018 di Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) dalam pengelolaan keuangan Dana Desa tahun 2018 ditinjau dari Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang unsur sistem pengendalian internal pemerintah Sumenep terdapat 19 pasal Peraturan Pemerintah sudah terlaksana dan 4 pasal yang belum terlaksana. mengenai pengendalian internal pada pengelolaan keuangan Dana Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten sumenep dapat diketahui bahwa Peran pengendalian internal pada pengelolaan keuangan Dana Desa Dasuk Timur berperan dalam mengantisipasi atau mencegah kecenderungan kecurangan (*fraud*) pengelolaan keuangan Dana Desa, artinya semakin baik pengendalian internal maka akan

meningkatkan pencegahan kecurangan pada Pemerintah Desa Dasuk Timur Kecamatan Dasuk Kabupaten sumenep, dan sebaliknya.

SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini diantaranya :

1. Pada lingkungan pengendalian terkait pasal 5 yang masih tidak terlaksana, Desa Dasuk Timur disarankan untuk membuat aturan terkait dengan integritas dan nilai etika. Aturan tersebut membahas tentang disiplin dan sanksi dalam bekerja. Pemerintah desa dapat melibatkan masyarakat dalam membuat aturan tersebut.
2. Pada komponen penilaian risiko terkait pasal 15 yang masih tidak terlaksana dengan baik, Desa Dasuk Timur disarankan untuk meningkatkan pelatihan-pelatihan dasar ataupun Bimtek kepada Pegawai Desa dengan menganggarkan Dana Desa (DD) sehingga dapat memaksimalkan potensi pegawai dan meminimalisir risiko kesalahan dalam bekerja.
3. Pada kegiatan pengendalian terkait pasal 21 yang masih tidak terlaksana, disarankan sebaiknya Pemerintah Desa Dasuk Timur memiliki Aset Komputer untuk sistem informasi kepada masyarakat Desa.
4. Pada kegiatan pengendalian terkait pasal 35 yang masih tidak terlaksana, Pemerintah Desa Dasuk Timur disarankan untuk meningkatkan evaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja untuk peningkatan kinerja pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

"COSO. (2013). *Internal Control, Integrated Frame work*. Executive Summarry."

"Halim, A., & syam khusufi, M. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. (E. Sri Suharsi, Ed.). Jakarta selatan: Selemba Empat."

"Ini Hasil Dana Desa Sejak 2015. (n.d.). Retrieved from www.kemenkeu.go.id"

"KPK, 2015." "Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa; Alokasi Dana Desadan Dana Desa. (n.d.)."

"Mardiasmo. (2009).""*Akuntansi Sektor Publik*. (Andi, Ed.) (empat). Yogyakarta."

"Pemerintah Republik Indonesia. (2010).""*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara."

"*Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia NOMOR 113 Tahun 2014 Tentang*

Pengelolaan Keuangan Desa. (n.d.)."

"Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa. (n.d.)."

"Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64 tentang Desa. (2015)."

"Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. (n.d.)."

"Rahayu, E. suhayati. (2010).""Auditing : Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu."

"Sugiyono. (2013).""Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (19, Ed.). Bandung: Alfabeta."

"Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi. Yogyakarta: pustaka baru."

"Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (n.d.)."

